

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini berkembangnya perekonomian yang berbasis syariah sudah tidak awam lagi bagi masyarakat besar. Sehingga ekonomi berbasis syariah akhir- akhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat ditandai dengan bermunculan lembaga perbankan dan lembaga- lembaga keuangan Islam lainnya. Pertumbuhan ekonomi syariah yang terbilang cukup cepat ini, dikarenakan mendapat dorongan dari adanya kebutuhan akan lembaga keuangan oleh masyarakat pelaku ekonomi.

Lembaga perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*) , tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya(Hermansyah, 2007). Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah, sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dari tahun ke tahun pembiayaan *murabahah* pun terus meningkat.

Dengan meningkatnya pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, maka perbankan syariah hingga saat ini menggunakan *murabahah* sebagai instrumen utama dalam pembiayaan konsumtif. Data Bank Indonesia menyebutkan sepanjang tahun 2015 piutang *murabahah* mendominasi tercatat sebesar Rp 122,1 triliun diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 60,7 triliun dan pembiayaan *mudharabah* tercatat sebesar Rp 14,8 triliun

(BI,2015). Fakta yang menyebutkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mempunyai portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70%-80% dari total pembiayaan(www.kompasiana.com, 2013).

Terdapat alasan rasional mengapa murabahah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dalam kegiatan operasional Bank Syariah, yaitu:

1. *Murabahah* merupakan investasi jangka pendek dan lebih mudah jika dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Besaran *margin* dalam *murabahah* bisa diatur sedemikian rupa sehingga dari segi profitabilitas juga mapu bersaing dengan Bank Konvensional.
3. Keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* sudah pasti sehingga resiko yang ditanggung lebih kecil dibanding pada pembiayaan *profit and loss sharing*.
4. Bank tidak perlu ikut terlibat dalam manajemen bisnis nasabahnya sehingga hubungannya hanya sebatas kreditur dan debitur(Hayati, 2015).

Pembiayaan *Murabahah* telah terbukti dengan relatif lebih mudah operasionalnya. Hal ini disebabkan operasional pembiayaan *murabahah* lebih mirip dengan kredit konsumtif yang ditawarkan oleh bank konvensional.Maka dari itu permintaan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* ini lebih banyak dari pembiayaan yang lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya.

Masalah penting yang sering membuat persepsi masyarakat salah adalah anggapan masyarakat bahwasanya produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah tidak berbeda dengan produk kredit bank konvensional, mengenai bagi hasil yang diterapkan bank syariah yang masih berpatok pada pengaruh suku bunga yang berlaku umum (*BI rate*). Apabila persepsi yang salah ini dibiarkan maka mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan sistem bank syariah dengan sistem bank konvensional.

Bank Syariah memiliki reputasi Resiko yang cukup berat. Karena Bank Syariah di dalamnya tidak hanya menggunakan sistem ekonomi pada umumnya namun disertai pengajaran yang berdasarkan prinsip- prinsip

syariah Islam, sehingga masyarakat memiliki daya sensitifitas yang tinggi terhadap kesalahan dalam system kinerja perbankan syariah. Oleh karena itu bank syariah tidak hanya harus menjaga image profesionalitasnya sebagai lembaga keuangan tetapi juga image kesyariahannya. Persepsi negatif tidak hanya akan mempengaruhi citra produk dan jasa bank syariah, tetapi juga citra perusahaan dan semuanya akan berdampak pada reputasi bank syariah. Konsep dalam penetapan harga jual murabahah dan mekanisme pembiayaan murabahah dalam penetapan margin jual beli yang adil bagi bank dan nasabah perlu diketahui dan diteliti secara transparan. Ketentuan-ketentuan murabahah di atas dimaksudkan agar penerapan prinsip murabahah sesuai dengan aturan syari'ah. Salah satu ketentuan murabahah adalah penentuan keuntungan didasarkan atas kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Namun, dalam praktik penentuan keuntungan sudah dibakukan oleh pihak bank, sehingga nasabah tidak mempunyai peran sedikitpun di dalamnya dan tidak memiliki pilihan selain menerimanya.

Maka dari itu untuk menyelamatkan citra bank syariah maka perlu secara transparan diketahui dan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan bagaimana penepatan *margin* jual beli yang adil bagi bank dan nasabah.

Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh margin pembiayaan *murabahah* diantaranya yaitu: *Pertama*, rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas bank, terutama pada kelancaran pembiayaan bank, dengan ini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dari rasio ini terhadap margin pembiayaan *murabahah*. *Kedua*, rasio *Non Performing Financing* (NPF) peneliti memilih rasio ini karena pembiayaan di perbankan syariah identik dengan pembiayaan bermasalah, dengan ini rasio NPF akan berpengaruh juga terhadap margin pembiayaan *murabahah*. *Ketiga*, Biaya Operasional yang mana biaya atau beban operasional yang dikeluarkan oleh perbankan syariah akankah berpengaruh terhadap tingginya margin pembiayaan yang ditetapkan oleh bank. *Keempat*, Inflasi dan BI *rate* yang mana kedua segmen ini memiliki pengaruh terhadap

mekanisme keuangan perbankan di Indonesia tidak terkecuali bank syariah, dengan adanya kedua segmen tersebut tingkat margin pembiayaan *murabahah* pun berpatok pada inflasi maupun suku bunga.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian tentang beberapa rasio yang berpengaruh terhadap *margin* jual beli atau pembiayaan *murabahah*. Dilihat pada penelitian Satya (2013) yang mana FDR dan inflasi berpengaruh secara positif terhadap penetapan margin *murabahah*. Penelitian Fauiyati (2014) menumakan adanya relasi pada NPF dan biaya operasional terhadap margin *murabahah*. Penelitian Liana dan Lili (2012) pun menemukan adanya relasi antara BI *rate* dengan margin *murabahah*. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh beberapa rasio seperti FDR dan NPF terhadap penetapan margin *murabahah*, yang mana dari rasio FDR ini membahas tentang rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank dan NPF membahas tentang rasio pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh biaya operasional, inflasi dan BI *rate* (suku bunga konvensional) terhadap margin *murabahah*.

Penelitian ini memilih objek di salah satu lembaga keuangan syariah yang bertempat di Yogyakarta yang pertumbuhannya signifikan cukup baik dan cukup lama berkencimpung di lembaga keuangan yaitu BPRS Bangun Drajat Warga yang berdiri sejak tahun 1994 hingga sekarang yang telah menjalankan operasional pelayanan jasa penyimpanan dan penyaluran dana, sesuai dengan kaidah syariah (www.bprs-bdw.co.id, 2009). Dalam salah satu produk penyaluran dana BPRS Drajat Bangun Warga memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satu produk yang banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Laporan keuangan BPRS Bangun Drajat Warga yang dilansir di OJK setiap triwulannya, telah menunjukkan bahwasannya pada neraca laporan keuangan pada piutang *murabahah* selalu menempati urutan tertinggi nominalnya dibandingkan pembiayaan yang menggunakan akad lain. Di lihat dari segi aktiva laporan neraca bahwasannya pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami kenaikan, terbukti pada laporan neraca pada triwulan pertama tahun 2016 senilai Rp, 34.258.038,00

lebih tinggi jauh dari triwulan pertama tahun 2015 yang hanya senilai Rp, 28.283.729,00 (OJK, 2016).

Dengan ini, peneliti memilih objek penelitian di BPRS Bangun Drajat Warga, dikarenakan BPRS Bangun Drajat Warga merupakan BPRS yang telah lama dan pertama di Yogyakarta yang beroperasi di dunia lembaga keuangan syariah sejak tahun 1994 (www.bprs-bdw.co.id, 2009). BPRS Bangun Drajat Warga telah memiliki produk- produk pembiayaan *murabahah* yang telah menggunakan kaidah sesuai dengan Fatwa DSN, dengan ini peneliti akan melihat Apakah FDR, NPF, biaya operasional, inflasi dan BI rate (tingkat suku bunga) terhadap pengaruh dengan margin pembiayaan *murabahah* yang ada pada BPRS Bangun Drajat Warga? Apakah pada margin *murabahah* tersebut masih berpatok pada BI rate (tingkat suku bunga) yang masih mengandung unsur konvensional?. Maka dari itu penelitian ini terarah pada **Pengaruh FDR, NPF, Biaya Operasional, Inflasi dan BI rate dalam Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga Periode 2009- 2016.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, selanjutnya dalam penelitian ini dikemukakan lima rumusan masalah penelitian. Sebagai berikut rumusan masalah yang dipertanyakan peneliti:

1. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor yang digunakan peneliti terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* BPRS Bangun Drajat Warga ?
  - a. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah*?
  - b. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financingg Ratio* (NPF) terhadap margin pembiayaan *murabahah*?
  - c. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap margin pembiayaan *murabahah*?
  - d. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah*?

- e. Bagaimana pengaruh BI *rate* terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah*?
2. Apakah terdapat terdapat komponen BI *rate* (tingkat suku bunga kredit) yang berlaku di bank konvensional terhadap margin pembiayaan *murabahah* BPRS Bangun Drajat Warga?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji beberapa faktor-faktor yang digunakan peneliti terdapat pengaruh penetapan margin pembiayaan *murabahah* di BPRS Bangun Drajat Warga:
  - a. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
  - b. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financingg Ratio* (NPF) terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
  - c. Mengetahui seberapa besar pengaruh Biaya Operasional terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
  - d. Mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
  - e. Mengetahui seberapa besar pengaruh BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
2. Mengetahui dan mengkaji margin pembiayaan *murabahah* yang masih terdapat komponen BI *rate* (tingkat suku bunga kredit) yang berlaku di bank konvensional.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Akademisi

Secara ilmiah manfaat dari penelitian ini dapat membuktikan bahwasannya faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan *margin* pembiayaan *murabahah*, yang sebelumnya belum ada penelitian tentang faktor- faktor yang telah dikemukakan peneliti saat ini. Penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu syari'ah pada umumnya dan lembaga keuangan Islam pada khususnya, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penetapan *margin murabahah*.

## 2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berharga sebagai pertimbangan dalam menetapkan *margin pembiayaan murabahah* dan khususnya pada produk pembiayaan rumah.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, yang masing- masing berisi uraian sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah untuk alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Sehingga mampu memberikan konsep awal dalam melakukan penelitian ini. Konsep awalnya dengan menguraikan beberapa rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan. Bab ini lebih menekankan kepada proses atau sebab peneliti memiliha judul penelitian yang akan diteliti.

### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya dalam kategori pembahasan yang sama dan membedakan dengan penelitian yang akan diteliti, serta hipotesis dan kerangka berfikir. Serta menjabarkan tentang pengertian Bank Syari'ah, Prinsip- prinsip Operasional Bank Syariah, pembiayaan di bank Syariah, tinjauan umum *murabahah*, pengertian pembiayaan *murabahah*, metode penentuan margin *murabahah*, pengertian FDR (*Financing to Deposits Ratio*), pengertian NPF (*Non Performing Financing*), pengertian Biaya Operasional, pengertian Inflasi, beserta pengertian BI *rate* (tingkat suku bunga konvensional). Landasan teori dan telaah pustaka digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau dapat juga untuk

merumuskan hipotesis, dan hipotesis penelitian merupakan pernyataan singkat yang dirumuskan dari landasan teori atau tinjauan pustaka, dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan atau sedang diteliti.

### 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian dilakukan, jangka waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data. Dimana pada bab ini variabel dependen dan independen diuraikan dan dijelaskan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapa margin *murabahah*, sedangkan variabel independennya adalah FDR, NPF, biaya operasional, inflasi, dan BI *rate*. Sumber data pada penelitian ini di dapat dari laporan keuangan BPRS Bangun Drajat Warga dari bulan Maret 2009 sampai September 2016.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang pengertian produk pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, dan hasil deskriptif pengelolaan data statistik laporan keuangan BPRS Bangun Drajat Warga, dan menganalisa data yang di dapat.

### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah penutup, penutup merupakan bagian akhir penulisan. Yang mana berisi kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang mudah untuk dipahami dan saran bagi para peneliti selanjutnya